

INFORMASI - PUBLIK

2026

Kpt 8 Tahun 2026, 6 HLM.

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN.

- ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Seruyan wajib menetapkan Daftar Informasi Publik sebagai pedoman pelayanan informasi publik.
- Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang gKeterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota.
- Keputusan Komisi Ini Menetapkan Daftar Informasi Publik Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.
- CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Januari 2026.
- Lamp.: 3 hlm.